



**PK / PDT / 2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H      A G U N**

**G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. RIDOLOF AKIAAR ;**
- 2. MARKUS AKIAAR ;**
- 3. THOMAS HURSUPUNI ;**

ketiganya bertempat tinggal di Desa Amahusu RT.3 / RW.1, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada : NOIJA FILIO PISTOS, SH., Advokat, berkantor di Jalan Pattimura, Kompleks kantor Pos dan Giro Ambon ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi / para Tergugat I, II, III / Terbanding juga Pembanding ;

**m e l a w a n :**

- 1. THOMAS ADRIAS SOPLANIT**, bertempat tinggal di Wailela, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kotamadya Ambon ;
- 2. JACOB SOPLANIT ;**
- 3. JOHANIS SOPLANIT ;**
- 4. HABEL SOPLANIT ;**

ketiganya bertempat tinggal Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi / para Penggugat / Pembanding juga Terbanding ;

**d**

**a n :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SIMON AKIAAR**, bertempat tinggal di Desa Amahusu RT.05 / RW.02, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon,
2. **KEPALA DESA AMAHUSU** bertempat tinggal di Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kotamadya Ambon ;
3. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Ambon ;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / para Turut Termohon Kasasi / para Tergugat IV. V, VI / Terbanding / Pembanding / para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi / para Tergugat / Terbanding juga Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1001 K / PDT / 1997 tanggal 2 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi / para Penggugat / Pembanding juga Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah Perusahan Adat, terletak di Desa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Dati II Kodya Ambon yang diperusah oleh almarhum kakek para Penggugat bernama Philipus Soplanit sejak tahun 1919 dan dinikmati oleh para Penggugat, adapun batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan yang selanjutnya disebut obyek sengketa ;

Bahwa pada tahun 1976 Tergugat I telah membangun rumah di atas tanah obyek sengketa, demikian pula Tergugat II juga berada di atas tanah obyek sengketa atas izin para Penggugat ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III tanpa seizin dari para Penggugat telah membangun rumah di atas obyek sengketa serta tidak mengindahkan teguran dari para Penggugat ;

Bahwa Tergugat IV telah membangun kandang sapi pada obyek sengketa tersebut tanpa mengindahkan teguran dari para Penggugat ;

Bahwa selanjutnya para Tergugat I dan III telah mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dari para Penggugat dan oleh Tergugat IV dan VI telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.343 atas nama Tergugat III ;

Bahwa tindakan para Tergugat I, II, III, IV dan VI tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.343 yang diterbitkan atas nama Tergugat III tersebut adalah batal demi hukum ;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini, mohon Pengadilan Negeri Ambon meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Ambon memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Melarang para Penggugat untuk mengadakan kegiatan apapun di atas tanah sengketa tersebut perbuatan hukum yang dapat merubah status tanah sengketa ;
2. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah sengketa untuk menjamin keutuhan status tanah sengketa tersebut agar tidak terjadi suatu peralihan hak ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menetapkan para Penggugat- Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Philipus Soplanit ;
2. Menetapkan tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Kakek Penggugat Philipus Soplanit oleh karenanya Penggugat- Penggugat yang adalah ahli waris yang sah karena pewaris berhak atas tanah sengketa ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV adalah orang yang tidak berhak atas tanah sengketa ;
4. Menyatakan Tergugat V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena dengan itikad buruk dan tanpa memperdulikan teguran dari Penggugat, Tergugat V telah memberikan surat keterangan atau rekomendasi sehingga Tergugat VI dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I dan Tergugat V di atas obyek sengketa ;
5. Memerintahkan Tergugat VI untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No.342 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.343 atas nama Tergugat III oleh karena penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan bertentangan dengan hukum dan melawan hak ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.342 atas nama Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik No.343 atas nama Tergugat III batal demi hukum ;
7. Memerintahkan para Tergugat I, II, III dan IV dengan segala orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan segala harta miliknya ;
8. Biaya menurut acara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa almarhum Kakek para Penggugat yang bernama PHILIPUS SOPLANIT mempunyai banyak keturunan (anak, cucu dan cecunya) tetapi bukan hanya terbatas pada para Penggugat yang namanya tercantum dalam gugatan saja sebagai Penggugat, antara lain : YOSIAS SOPLANIT masih hidup sampai sekarang bersama anak-anak cucunya ;

Bahwa YOSIAS SOPLANIT dan anak-anaknya tidak diikutsertakan di dalam gugatan sebagai Penggugat, untuk turut menggugat para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ambon No.17 / Pdt.G / 1996 / PN. AB tanggal 29 Juli 1996 adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum PHILIPUS SOPLANIT ;
3. Menetapkan tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Kakek para Penggugat PHILIPUS SOPLANIT oleh karena itu para Penggugat sebagai ahli waris berhak atas tanah sengketa ;
4. Menetapkan para Tergugat I dan III berhak atas tanah yang telah ditempati / dikuasai dengan Hak Milik No.342 dan No.343, dan Tergugat II berhak pula atas tanah di mana terdapat rumahnya tersebut ;
5. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tidak memasuki obyek sengketa yang belum di Sertifikat untuk diserahkan kepada Penggugat yang merupakan hak dari pada Penggugat-Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;
7. Menghukum pula para Tergugat membayar biaya-biaya perkara ini sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon No.102 / PDT / 1996 / PT. Mal tanggal 13 Desember 1996 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17 / Pdt.G / 1996 / PN. AB, tanggal 29  
Juli 1996 yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan tuntutan Provisi untuk sebahagian ;
- Melarang para Tergugat untuk mengadakan kegiatan apapun di atas tanah sengketa termasuk perbuatan hukum yang dapat merubah status tanah sengketa ;
- Menolak tuntutan Provisi untuk yang selebihnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat I, II, III dan IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan para Penggugat- Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum PHILIPUS SOPLANIT ;
3. Menetapkan tanah sengketa adalah peninggalan dari almarhum Kakek Penggugat PHILIPUS SOPLANIT, oleh karenanya Penggugat- Penggugat yang adalah ahli waris yang sah karena pewaris berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV adalah orang yang tidak berhak atas tanah sengketa ;
5. Menyatakan Tergugat V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena dengan itikad buruk dan tanpa memperdulikan teguran dari Penggugat, Tergugat V telah memberikan surat keterangan atau rekomendasi sehingga Tergugat VI dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I dan Tergugat III di atas obyek sengketa ;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.342 dan Sertifikat Hak Milik No.343 tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum ;
7. Memerintahkan para Tergugat I, II, III dan IV dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009





segala orang yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dengan segala harta miliknya ;

8. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang di tingkat pertama sebesar Rp.409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1001 K / PDT / 1997 tanggal 2 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

- 1. RIDOLOF AKIAAR, 2. MARKUS AKIAAR, 3. THOMAS HURSUPUNI, 4. SIMON AKIAAR** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1001 K / PDT / 1997 tanggal 2 Januari 2003 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat juga Pembanding pada tanggal 31 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat juga Pembanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Maret 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan Peninjauan Kembali a quo beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali / para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa judex juris dalam pertimbangannya, sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang dijadikan sebagai dasar untuk para Termohon Peninjauan Kembali / para Penggugat membuat gugatan yaitu alat bukti Surat tentang Gambar Situasi atas nama Philipus Soplanit, tertanggal 27 Juli 1919, yang diberi tanda P.II, kemudian bukti Surat Notulen Rapat dari Negeri Amahusu tanggal 14 Januari 1927 yang diberi tanda P.III, dan Surat Bukti tertanggal 13 Januari 1936, yang diberi tanda P.IV ;

Bahwa apabila judex facti dan judex juris meneliti dengan cermat dan seksama, maka akan nampak jelas ketiga surat bukti yang dikatakan di atas adalah surat yang dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat menerangkan seolah-olah telah terjadi satu keadaan, di saat keadaan yang dimaksudkan tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi ;

Surat-surat bukti tersebut adalah :

1. Gambar Situasi atas nama Philipus Soplanit tertanggal 27 Juli 1919, yang diberi tanda P.II ;
2. Notulen dari Negeri Amahusu tertanggal 14 Januari 1927 yang diberi tanda P.III ;
3. Surat tertanggal Amahusu 13 Januari 1936, yang diberi tanda P.IV ;

Bahwa ketiga alat bukti yang dikatakan di atas, adalah alat bukti utama yang dipakai untuk para Termohon Peninjauan Kembali / para Penggugat, untuk menyusun

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan mereka guna menggugat para Pemohon Peninjauan Kembali / para Tergugat di Pengadilan Negeri Ambon ;

- Bahwa ternyata ketiga surat bukti yang dikatakan di atas, dibuat dengan seluruh ejaan yang pernah diberlakukan di Negara Republik Indonesia, yaitu:
- Ejaan VAN OP HUYSEN yang berlaku di Indonesia dari Tahun 1901 – 1949;
- Ejaan SUWANDI yang berlaku di Indonesia dari Tahun 1949 – Agustus 1972, dan
- Ejaan yang disempurnakan (E Y D) yang berlaku di Indonesia dari Tahun Agustus tahun 1972 sampai sekarang ;
- Bahwa kemudian terhadap ke-3 (tiga) Surat Bukti yang dikatakan di atas, oleh Pengadilan Pidana dari Pengadilan Negeri Ambon, dalam perkara Pidana No.25 / Pid.B / 1997 / PN. AB tertanggal 10 September 1997, dengan amar putusan menyatakan Terdakwa-Terdakwa :

- I. YACOP SOPLANIT ;
- II. HABEL SOPLANIT ;
- V. JOHANIS SOPLANIT ;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “menggunakan surat palsu atau dipalsukan”, dan seterusnya ;

Kemudian, karena para Terdakwa melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi Maluku dan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan No.70 / PID / 1997 / PT. MAL, tertanggal 30 Desember 1997 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 10 September 1997 Nomor : 25 / Pid.B / 1997 / PN.AB, dan selanjutnya karena para Terdakwa tidak puas, maka para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung dengan putusan No.399 K / Pid / 1998, tertanggal 16 Februari 1999 yang amar putusannya

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon Kasasi / para Terdakwa : 1. JACOB SOPLANIT, 2. HABEL SOPLANIT, 3. JOHANIS SOPLANIT tersebut ;

Bahwa dengan adanya putusan pidana mulai dari Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan bahwa ke-3 (tiga) Surat Bukti yang dikatakan di atas adalah surat palsu, dan telah digunakan oleh para Termohon Peninjauan Kembali / para Penggugat untuk menggugat para Pemohon Peninjauan Kembali / para Tergugat ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini, untuk membuktikan ke-3 (tiga) Surat yang dipakai oleh para Termohon Peninjauan Kembali / para Penggugat adalah Palsu, maka bersama ini para Pemohon Peninjauan Kembali / para Tergugat lampirkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.399 K / Pid / 1998, tertanggal 16 Pebruari 1999 jo Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku No.70 / Pid / 1996 / PT. MAL tertanggal 30 Desember 1997 jo putusan Pengadilan Negeri Ambon No.25 / Pid.B / 1997 / PN. AB tertanggal 10 September 1997 yang sudah bersifat tetap dan mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Negeri Ambon No.17 / Pdt.G / 1996 / PN. AB yang menerangkan bahwa permohonan Peninjauan Kembali telah lewat tenggang waktu yakni 4 tahun 3 bulan sejak pemberitahuan putusan Mahkamah Agung No.1001 K / Pdt / 1997 kepada para Pemohon Peninjauan Kembali / para Tergugat pada tanggal 31 Desember 2003, apalagi pengajuan bukti baru yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali / para Tergugat tidak

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Berita Acara Penyumpahan, sehingga permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat Pasal 69 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 yang mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 (seratus delapan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : 1. RIDOLOF AKIAAR, 2. MARKUS AKIAAR, 3. THOMAS HURSUPUNI tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. RIDOLOF AKIAAR, 2. MARKUS AKIAAR, 3. THOMAS HURSUPUNI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali / para Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.** dan **H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim

Anggota,

K e t u a ,

ttd./ Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

ttd.,

ttd./ H.M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Dr.

Artidjo Alkostar, SH.LLM.

## Biaya- Biaya

:

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-

ttd.,

2. Redaksi..... Rp. 1.000,- Ny. Mariana Sondang

Panjaitan, SH.MH.

3. Administrasi Peninjauan

Kembali.....Rp.2.493.000,- +

Jumlah..... Rp.2.500.000,-

Hal. 12 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.-**

**NIP.040.044.809.**

Hal. 13 dari 10 hal. Put. No.547  
PK/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)